

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1989

Nomor. 11

Seri B No. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 10 TAHUN 1988

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 13 TAHUN 1974 TENTANG

PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG MENAIKI JEMBATAN TIMBANG DAN TEMPAT PENYEBERANGAN (RAKIT) DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa prasarana perhubungan darat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini telah semakin baik, dan dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang menghapuskan pungutan retribusi jembatan timbang maka untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan penumpang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Retribusi Atas Kenderaan Bermotor Yang Menaiki Jembatan Timbang dan Tempat Penyeberangan (Rakit) dalam Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah:

Mengin gat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;

- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Feraturan Umum Retribusi Daerah:
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- 5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 13 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG MENAIKI JEM-BATAN TIMBANG DAN TEMPAT PENYEBERANGAN (RAKIT) DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Retribusi Atas Kenderaan Bermotor Yang Menaiki Jembatan Timbang dan Tempat Penyeberangan (Rakit) dalam Deerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 17 Tahun 1975)

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 22 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

KETUA,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 tgl, 13 - 2 - 1989 Seri "B" No. 2 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

. dto

(Asnawi Hasjmy, SH)

Nip. 390003081

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No 973.024.21-938 Tanggal 16 - 12 - 1988.

www.idiln.acehiprov.go.id

PENJELASAN:

I. U M U M

- 1. Bahwa Pera uran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 13 Tahun-1975 tentang Pungutan Uang Retribusi Atas Kenderaan Bermotor yang menaiki Jembatan Timbang dan Tempat Penyeberangan (Rakit) dalam Daerah Istimewa Aceh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya dengan adanya peningkatan kelas jalan serta kebijaksanaan pemerintah yang menghapuskan retribusi jembatan timbang dan tidak berfungsinya lagi rakit penyeberangan.
- bahwa dengan semakin baik dan lancarnya prasarana perhubungan darat, maka untuk mencegah timbulnya hambatan-hambatan dalam kegiatan angkutan lalu lintas barang dan penumpang maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 13 Tahun 1975 perlu dicabut

II. PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 dan Pasal 2 cukup jelas.